



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Michael Oley Sibih Alias Maikel;  
Tempat lahir : Sawangan;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/8 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sawangan, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL OLEY SIBIH alias MAIKEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL OLEY SIBIH alias MAIKEL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG;
  - 1 (satu) lembar STNK DB 8931 EG;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H;
  - 1 (satu) lembar STNKB DB 8091 H berlaku 30 Desember 2017;Dikembalikan dari siapa benda tersebut disita yaitu SILVANA TANAIJO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa mohon maaf, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah kepala keluarga dan tulang punggung keluarga dan punya anak yang masih kecil;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa MICHAEL OLEY SIBIH Alias MAIKEL, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, di jalan umum Trans Sulawesi Desa Jambusarang Kec. Bolang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **mengemudikan kendaraan Bermotor** berupa mobil merek Daihatsu Grand Max DB 8931 EG **yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang menyebabkan kerusakan kendaraan / barang,** yaitu berupa Mobil Kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H **luka berat dan orang lain meninggal dunia** yaitu korban DEDI ALAINA dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa MICHAEL OLEY SIBIH Alias MAIKEL selaku pengendara kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis mobil merek Daihatsu Grand Max DB 8931 EG yang bergerak dari arah Boroko menuju ke arah Bintauna untuk mengantarkan barang jualan (kanvas) kemudian pada saat melintasi jalan Trans Sulawesi di Desa Jambusarang Kec. Bolangitang Barat tepatnya dekat warung milik saksi RIKO NURHAMIDIN, Terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil merek Daihatsu Grand max DB 8931 EG di tepi jalan yang menikung menikung ke kanan dari arah boroko menuju Bintauna dengan posisi roda kendaraan sebelah kiri depan dan belakang berada di bahu jalan sedangkan roda kendaraan sebelah kanan depan dan belakang berada di badan jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil merek Daihatsu Grand Max DB 8931 EG tersebut, Terdakwa kemudian menurunkan barang jualan (kanvas) ke warung milik saksi RIKO NURHAMIDIN dan pada saat Terdakwa menurunkan barang jualan ke warung saksi RIKO NURHAMIDIN, kemudian korban DEDI ALAINA selaku pengendara kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil Suzuki Carry DB 8091 H dengan memuat 2 (dua) orang penumpang yaitu saksi DEDIYANTO OLII duduk tengah dan saksi FRANGKI LASUMU duduk di sebelah kiri dengan kecepatan kendaraan 80 km/jam dari arah Boroko ke Bintauna pada saat melintasi jalan Trans Sulawesi Desa Jambusarang Kec. Bolangitang Barat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FRANGKI LASUMBU terkejut pada saat mendengar bunyi seretan rem dari kendaraan yang dikendarai oleh korban kemudian saksi melihat dari arah berlawanan yaitu dari arah Bintauna ke Boroko terdapat sepeda motor tanpa identitas sehingga korban DEDI ALAINA berusaha menghindari sepeda motor tersebut dan akhirnya menabrak kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil merek Daihatsu Grand Max DB 8931 EG yang sedang parker tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa memarkirkan kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil merek Daihatsu Grand Max DB 8931 EG Dekat Pemukiman masyarakat, yang terdapat Marka Jalan Garis Tidak Terputus, Terdapat Rambu lalu lintas, terdakwa juga tidak memasang segitiga pengaman, serta terdakwa tidak memasang lampu isyarat lain saat terdakwa memarkirkan kendaraannya;

- Bahwa berdasarkan ketentuan UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 118 menegaskan : selain kendaraan bermotor umum dalam trayek, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti disetiap jalan kecuali :

- a. terdapat rambu larangan berhenti dan/atau marka jalan yang bergaris utuh
- b. Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan / atau

- c. Jalan tol

Pasal 121 UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menegaskan "Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan;

- Bahwa korban DEDI ALAINA selaku pengendara kendaraan roda 4 (empat) Suzuki Carry DB 8091 H menabrak kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil merek Daihatsu Grand Max DB 8931 EG karena sudah tidak terdapat cukup ruang pada badan jalan karena Terdakwa memarkirkan kendaraannya tersebut telah mengambil sebagian badan jalan;

- Akibat kecelakaan/Tabrakan tersebut kedua kendaraan terdorong ke depan hingga masuk ke dalam selokan, kemudian kedua kendaraan mengalami kerusakan dan Penumpang Kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H mengalami luka-luka sedangkan Korban DEDI ALAINA langsung dibawa di puskes Bolangitang, selanjutnya korban dirujuk ke rumah saksit Daerah Bolmut dan di rujuk kembali ke rumah sakit Gorontalo saat tiba di gorontalo

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam perjalanan menuju ke rumah sakit Gorontalo Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 000/PKM.BI/BMU/3953/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Josua Roy Mawuntu, M.Pd sebagai Dokter Pemerintah pada Puskesmas Bolangitang Kab. Bolaang Mongondow Utara An. Dedi Alaina, jenis Kelamin laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Ds. Talaga Kec. Boalngitang Barat Kab. Bolmut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar (GCS 15) dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
2. Vital Sign : TD : 90/60 N:110 R:18 Sb:36,5 C;
3. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Tampak jejas berwarna kemerahan di bagian dada tengah ukuran 5x8 cm, nyeri tekan ada;
  - b. Tampak luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dengan ukuran 4x3 cm dengan jejas berwarna kemerahan, nyeri tekan ada;
  - c. Terhadap luka korban dilakukan perawatan luka dan dilakukan tindakan penjahitan;
  - d. Korban dirawat di ruangan UGD Puskesmas Bolang Itang dan di Observasi ± 30 menit kemudian dirujuk ke RSUD Bolaang mongondow Utara dengan keterangan tindakan yang di berikan :
    - Pemberian cairan RL 20 tetes per menit.
    - Oksigen 4 Liter per menit

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 000/PKM.BI/BMU/3954/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Josua Roy Mawuntu, M.Pd sebagai Dokter Pemerintah pada Puskesmas Bolangitang Kab. Bolaang Mongondow Utara An. frangki Lasumbu, jenis Kelamin laki-laki, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Ds. Talaga Kec. Boalngitang Barat Kab. Bolmut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar (GCS 15) dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
1. Vital Sign : TD : 90/60 N:110 R:18 Sb:36,7 C;
2. Pada tubuh korban ditemukan :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg





- a. Tampak 3 luka robek di daerah dahi ukuran  $\pm 4 \times 0,5$  cm, 5cm, 3x0, 3cm, 5x0,5cm di setai nyeri;
- b. Tampak luka lecet pada tangan kanan bagian sela jari-jari ukuran  $\pm 1 \times 0,2$ cm. pada kaki bagian tungkai kanan bawah terdapat luka lecet ukuran 6x2cm, pada kaki bagian tungkai kiri bawah tampak luka lecet ukuran 6x1,5cm kemerahan, bengkak, nyeri tekan ada;
- c. Terhadap luka korban dilakukan perawatan luka dan dilakukan tindakan penjahitan;
- d. Korban dirawat diruangan UGD Puskesmas Bolangitang dan observasi  $\pm 3$  jam kemudian dipulangkan atas permintaan keluarga dengan keterangan, obat yang diberikan:
  - Amoxicilin 500 mg (10 tab) 3x1;
  - As. Mefenamet 500 mg (10 tab) 3x1;
  - B. Kompleks (10 tab) 1x1;

**Kesimpulan :**

telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tiga tahun. pada pemeriksaan luar ditemukan tampak tiga luka robek pada daerah dahi, luka lecet pada sela jari tangan kanan, luka lecet pada tungkai bawah depan sebelah kanan dan kiri disertai bengkak dan nyeri pada saat di tekan, akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan samapai sedang pada korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa MICHAEL OLEY SIBIH Alias MAIKEL, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, di jalan umum Trans Sulawesi Desa Jambusarang Kec. Bolang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **karena kesalahannya (kealpannya) menyebabkan orang lain mati** yaitu korban DEDI ALAINA dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa MICHAEL OLEY SIBIH Alias MAIKEL selaku pengendara kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis mobil merek Daihatsu Grand Max



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DB 8931 EG yang bergerak dari arah Boroko menuju ke arah Bintauna untuk mengantarkan barang jualan (kanvas) kemudian pada saat melintasi jalan Trans Sulawesi di Desa Jambusarang Kec. Bolangitang Barat tepatnya dekat warung milik saksi RIKO NURHAMIDIN, Terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil merek Daihatsu Grand max DB 8931 EG di tepi jalan yang menikung menikung ke kanan dari arah boroko menuju Bintauna dengan posisi roda kendaraan sebelah kiri depan dan belakang berada di bahu jalan sedangkan roda kendaraan sebelah kanan depan dan belakang berada di badan jalan;

- Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil merek Daihatsu Grand Max DB 8931 EG tersebut, Terdakwa kemudian menurunkan barang jualan (kanvas) ke warung milik saksi RIKO NURHAMIDIN dan pada saat Terdakwa menurunkan barang jualan ke warung saksi RIKO NURHAMIDIN, kemudian korban DEDI ALAINA selaku pengendara kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil Suzuki Carry DB 8091 H dengan memuat 2 (dua) orang penumpang yaitu saksi DEDIYANTO OLII duduk tengah dan saksi FRANGKI LASUMU duduk di sebelah kiri dengan kecepatan kendaraan 80 km/jam dari arah Boroko ke Bintauna pada saat melintasi jalan Trans Sulawesi Desa Jambusarang Kec. Bolangitang Barat saksi FRANGKI LASUMBU terkejut pada saat mendengar bunyi seretan rem dari kendaraan yang dikendarai oleh korban kemudian saksi melihat dari arah berlawanan yaitu dari arah Bintauna ke Boroko terdapat sepeda motor tanpa identitas sehingga korban DEDI ALAINA berusaha menghindari sepeda motor tersebut dan akhirnya menabrak kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil merek Daihatsu Grand Max DB 8931 EG yang sedang parkir tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa memarkirkan kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil merek Daihatsu Grand Max DB 8931 EG Dekat Pemukiman masyarakat, yang terdapat Marka Jalan Garis Tidak Terputus, Terdapat Rambu lalu lintas, terdakwa juga tidak memasang segitiga pengaman, serta terdakwa tidak memasang lampu isyarat lain saat terdakwa memarkirkan kendaraannya;

- Bahwa berdasarkan ketentuan UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 118 menegaskan : selain kendaraan bermotor umum dalam trayek, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti disetiap jalan kecuali :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban DEDI ALAINA selaku pengendara kendaraan roda 4 (empat) Suzuki Carry DB 8091 H menabrak kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil merek Daihatsu Grand Max DB 8931 EG karena sudah tidak terdapat cukup ruang pada badan jalan karena Terdakwa memarkirkan kendaraannya tersebut telah mengambil sebagian badan jalan;
- Akibat kecelakaan/Tabrakan tersebut kedua kendaraan terdorong ke depan hingga masuk ke dalam selokan, kemudian kedua kendaraan mengalami kerusakan dan Penumpang Kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H mengalami luka-luka sedangkan Korban DEDI ALAINA langsung dibawa di puskes Bolangitang, selanjutnya korban dirujuk ke rumah saksit Daerah Bolmut dan di rujuk kembali ke rumah sakit Gorontalo saat tiba di gorontalo akan tetapi dalam perjalanan menuju ke rumah sakit Gorontalo Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 000/PKM.BI/BMU/3953/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Josua Roy Mawuntu, M.Pd sebagai Dokter Pemerintah pada Puskesmas Bolangitang Kab. Bolaang Mongondow Utara An. Dedi Alaina, jenis Kelamin laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Ds. Talaga Kec. Boalngitang Barat Kab. Bolmut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar (GCS 15) dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
2. Vital Sign : TD : 90/60 N:110 R:18 Sb:36,5 C;
3. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Tampak jejas berwarna kemerahan di bagian dada tengah ukuran 5x8 cm, nyeri tekan ada;
  - b. Tampak luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dengan ukuran 4x3 cm dengan jejas berwarna kemerahan, nyeri tekan ada;
  - c. Terhadap luka korban dilakukan perawatan luka dan dilakukan tindakan penjahitan;
  - d. Korban dirawat di ruangan UGD Puskesmas Bolang Itang dan di Observasi  $\pm$  30 menit kemudian dirujuk ke RSUD Bolaang mongondow Utara dengan keterangan tindakan yang di berikan :
    - Pemberian cairan RL 20 tetes per menit.
    - Oksigen 4 Liter per menit

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 000/PKM.BI/BMU/3954/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Dokter Josua Roy Mawuntu, M.Pd sebagai Dokter Pemerintah pada Puskesmas Bolangitang Kab. Bolaang Mongondow Utara An. frangki Lasumbu, jenis Kelamin laki-laki, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Ds. Talaga Kec. Boalngitang Barat Kab. Bolmut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar (GCS 15) dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
2. Vital Sign : TD : 90/60 N:110 R:18 Sb:36,7 C;
3. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Tampak 3 luka robek di daerah dahi ukuran  $\pm$  4x0,5 cm, 5cm, 3x0, 3cm, 5x0,5cm di setai nyeri;
  - b. Tampak luka lecet pada tangan kanan bagian sela jari-jari ukuran  $\pm$  1x0,2cm. pada kaki bagian tungkai kanan bawah terdapat luka lecet ukuran 6x2cm, pada kaki bagian tungkai kiri bawah tampak luka lecet ukuran 6x1,5cm kemerahan, bengkak, nyeri tekan ada;
  - c. Terhadap luka korban dilakukan perawatan luka dan dilakukan tindakan penjahitan;
  - d. Korban dirawat diruangan UGD Puskesmas Bolangitang dan observasi  $\pm$  3 jam kemudian dipulangkan atas permintaan keluarga dengan keterangan, obat yang diberikan:
    - Amoxicilin 500 mg (10 tab) 3x1;
    - As. Mefenamet 500 mg (10 tab) 3x1;
    - B. Komleks (10 tab) 1x1;

## Kesimpulan :

telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tiga tahun. pada pemeriksaan luar ditemukan tampak tiga luka robek pada daerah dahi, luka lecet pada sela jari tangan kanan, luka lecet pada tungkai bawah depan sebelah kanan dan kiri disertai bengkak dan nyeri pada saat di tekan, akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan samapai sedang pada korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedyanto Olli alias Dedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalulintas;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Umum Trans Sulawesi Utara Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara kendaraan/mobil Suzuki Carry DB 8091 H dengan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu penumpang yang berada di dalam kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam kendaraan tersebut yaitu korban Dedi Alaina yang mengemudikan kendaraan sedangkan Saksi duduk ditengah dan saksi Frangki Lasumbu duduk di sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, Saksi bersama dengan saksi Frangki Lasumbu sedang berada di dalam kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H yang dikemudikan oleh korban Dedi Alaina, kendaraan bergerak dengan kecepatan 80 km/jam dari arah Gorontalo menuju ke Manado hingga melintasi tikungan Desa Jambusarang, Saksi terkejut melihat dalam jarak 2 (dua) meter di depan terdapat kendaraan Grand Max DB 8931 EG yang parkir di sebelah kiri jalan sedangkan dari arah berlawanan datang kendaraan sepeda motor, saat itu saya melihat pengemudi kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H terkejut hingga membanting setir hingga menabrak kendaraan Grand Max DB 8931 tersebut, sehingga kedua kendaraan mengalami kerusakan dan saksi Frangki Lasumbu mengalami luka-luka sedangkan Dedi Alaina luka parah dan langsung dibawa ke Puskesmas Bolangitang untuk mendapatkan perawatan kemudian dirujuk ke RSUD Kab. Bolaang Mongondow Utara. Setelah beberapa saat dirawat di RSUD Kab. Bolaang Mongondow Utara, Dedi Alaina kemudian dirujuk ke RSUD Gorontalo akan tetapi dalam perjalanan Dedi Alaina meninggal dunia;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg



- Bahwa saat peristiwa itu terjadi kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H yang dikemudikan oleh korban Dedi Alaina bergerak dari arah Boroko ke Bintauna sedangkan kendaraan Grand Max DB 8931 sedang berhenti/parkir di jalan dimana roda kiri depan dan belakang berada di bahu jalan sedangkan roda kanan depan dan belakang berada di bahu jalan;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi cuaca cerah, jalan lebar dan aspal bagus, terdapat marka garis tidak terputus dan terdapat rambu lalu lintas;
- Bahwa pada waktu itu, saksi Frangki Lasumbu dan korban Dedi Alaina sudah minum minuman keras, sedangkan Saksi tidak ikut minum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Frangki Lasumbu alias Frangki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalulintas;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Umum Trans Sulawesi Utara Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara kendaraan/mobil Suzuki Carry DB 8091 H dengan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu penumpang yang berada di dalam kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam kendaraan tersebut yaitu korban Dedi Alaina yang mengemudikan kendaraan sedangkan saksi Dediyanto Olii alias Dedi duduk ditengah dan Saksi duduk di sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, Saksi bersama dengan saksi Dediyanto Olii alias Dedi sedang berada di dalam kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H yang dikemudikan oleh korban Dedi Alaina, kendaraan bergerak dengan kecepatan 80 km/jam dari arah Gorontalo menuju ke Manado hingga melintasi tikungan Desa Jambusarang, Saksi terkejut melihat dalam jarak 2 (dua) meter di depan terdapat kendaraan Grand Max DB 8931 EG yang parkir di sebelah kiri jalan sedangkan dari arah berlawanan datang kendaraan sepeda motor, saat itu Saksi melihat pengemudi kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H terkejut hingga membanting setir hingga menabrak kendaraan Grand Max DB 8931 tersebut, sehingga kedua kendaraan mengalami kerusakan, Saya

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka-luka sedangkan Dedi Alaina luka parah dan langsung dibawa ke Puskesmas Bolangitang untuk mendapatkan perawatan kemudian dirujuk ke RSUD Kab. Bolaang Mongondow Utara. Setelah beberapa saat dirawat di RSUD Kab. Bolaang Mongondow Utara, Dedi Alaina kemudian dirujuk ke RSUD Gorontalo akan tetapi dalam perjalanan Dedi Alaina meninggal dunia;

- Bahwa saat peristiwa itu terjadi kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H yang dikemudikan oleh korban Dedi Alaina bergerak dari arah Boroko ke Bintauna sedangkan kendaraan Grand Max DB 8931 sedang berhenti/parkir di jalan dimana roda kiri depan dan belakang berada di bahu jalan sedangkan roda kanan depan dan belakang berada di bahu jalan;

- Bahwa saat peristiwa itu terjadi cuaca cerah, jalan lebar dan aspal bagus, terdapat marka garis tidak terputus dan terdapat rambu lalu lintas;

- Bahwa saat itu korban Dedi Alaina berusaha menghindari dari sepeda motor dari arah yang berlawanan;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada tanda apapun di jalan;

- Bahwa saat itu Saksi, saksi Dedyanto Olii alias Dedi dan korban sudah minum minuman keras;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Silvana Tanaijo alias NA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalulintas;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Umum Trans Sulawesi Utara Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa saat peristiwa itu terjadi Saksi tidak berada di tempat kejadian, Saksi mengetahui peristiwa itu dari tetangga yang mengabarkan;

- Bahwa Dedi Alaina adalah suami Saksi selaku pengendara kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H;

- Bahwa kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H adalah milik korban sendiri;

- Bahwa waktu itu korban Dedi Alaina akan pergi untuk mengangkut material pasir;

- Bahwa setelah mengalami kecelakaan tersebut, Dedi Alaina langsung dibawa ke Puskesmas Bolangitang dan mendapat perawatan kurang lebih

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jam selanjutnya korban Dedi Alaina dirujuk ke RSUD Bolaang Mongondow Utara hingga pukul 23.00 wita sewaktu di rumah sakit, Dedi Alaina sempat sadar dan sempat berkomunikasi, kemudian korban Dedi Alaina dirujuk kembali ke RS Gorontalo akan tetapi dalam perjalanan korban telah meninggal dunia;

- Bahwa saat itu korban Dedi Alaina sudah lemah dan tidak menceritakan kronologis kecelakaan tersebut;
- Bahwa keluarga korban sudah memberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Jeivi Tumimomor dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalulintas;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Umum Trans Sulawesi Utara Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi, Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui dari istri Terdakwa yang mengabarkan bahwa kendaraan mengalami kecelakaan dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia;
- Bahwa kendaraan Grand Max DB 8931 EG merupakan milik Saksi;
- Bahwa kendaraan tersebut disewa oleh Terdakwa selama 1 (satu) bulan, untuk bisnis Terdakwa namun Saksi, tidak mengetahui bisnis Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa kecelakaan itu bisa terjadi, menurut informasi kendaraan sedang parkir di pinggir jalan lalu di tabrak kendaraan lain;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dika Syah Rekayasa, A.Md. PKB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersekolah SD, SMP dan SMA di Semarang, Politeknik Keselamatan dan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal Jawa Tengah tahun 2017, memiliki pernah mengikuti Diklat Kompetensi Penguji Kendaraan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor Tahun 2017 bersertifikat, Bimbingan Teknis (Bimtek) Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas, Bimtek Kalibrasi Alat Uji Pengujian Kendaraan bermotor, Bimtek Rancang bangun kendaraan bermotor. Saat ini Ahli bekerja di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pengawas Pengujian Pemeriksaan dan Perawatan;

- Bahwa lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas berada di jalan Nasional dengan nomor ruas jalan 013 2 batas Kab. Bolmong / Bolmut / Bontong;
- Bahwa yang dimaksud dengan Marka Jalan adalah Suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur utuh sebagai pemisah lajur lalu lintas termuat dalam Permenhub Nomor: 34 Tahun 2014;
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan kepada ahli gambar Tempat kejadian Perkara (TKP) dimana didalam gambar tersebut terdapat jalan menikung ke kanan dari arah Boroko menuju Bintauna, yang dilengkapi dengan marka jalan utuh tidak terputus terdapat rambu lalu lintas, bahwa menurut Ahli pada setiap marka jalan bergaris utuh tidak terputus setiap kendaraan dilarang untuk berhenti atau parkir;
- Bahwa syarat setiap kendaraan yang berhenti atau parkir yaitu, selain kendaraan bermotor umum dalam trayek, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti disetiap jalan kecuali;

- A. Terdapat rambu larangan berhenti dan atau marka jalan yang bergaris utuh;
- B. Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- C. Dijalan Tol

yang dimaksud pada tempat tertentu yang dapat membahayakan adalah

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau penyeberangan pejalan kaki atau penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. Jalur khusus pejalan kaki;
- c. Tikungan;
- d. Diatas jembatan;
- e. Tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
- f. Dimuka pintu masuk keluar pekarangan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg



- g. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
- Bahwa perilaku Terdakwa yang berhenti /memarkirkan kendaraan Grand Max DB 8931 EG bertentangan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- bahwa kendaraan tidak diperbolehkan berhenti di tikungan, walaupun dalam keadaan darurat harus menggunakan tanda pengaman;
2. Ahli Surya Ditya Aji, S.ST dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Ahli memiliki pernah mengikuti Diklat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Tahun 2017 bersertifikat, Bimbingan Teknis (Bimtek) Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas, Bimtek Kalibrasi Alat Uji Pengujian Kendaraan bermotor, Bimtek Rancang bangun kendaraan bermotor;
  - Bahwa saat ini Ahli bekerja di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Propinsi Sulawesi Utara sebagai Pengawas Pengujian Pemeriksaan dan Perawatan;
  - Bahwa lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas berada di jalan Nasional dengan nomor ruas jalan 013 2 batas Kab. Bolmong / Bolmut / Bontong;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Marka Jalan adalah Suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur utuh sebagai pemisah lajur lalu lintas termuat dalam Permenhub Nomor : 34 Tahun 2014;
  - Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada ahli gambar Tempat kejadian Perkara (TKP) dimana didalam gambar tersebut terdapat jalan menikung ke kanan dari arah Boroko menuju Bintauna, yang dilengkapi dengan marka jalan utuh tidak terputus terdapat rambu lalu lintas, bahwa menurut Ahli pada setiap marka jalan bergaris utuh tidak terputus setiap kendaraan dilarang untuk berhenti atau parkir;
  - Bahwa syarat setiap kendaraan yang berhenti atau parkir yaitu, selain kendaraan bermotor umum dalam trayek, setisp kendaraan bermotor dapat berhenti disetiap jalan kecuali :



- A. Terdapat rambu larangan berhenti dan atau marka jalan yang bergaris utuh;
- B. Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- C. Dijalan Tol
  - Bahwa yang dimaksud pada tempat tertentu yang dapat membahayakan adalah
    - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau penyeberangan pejalan kaki atau penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
    - b. Jalur khusus pejalan kaki;
    - c. Tikungan;
    - d. Diatas jembatan;
    - e. Tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
    - f. Dimuka pintu masuk keluar pekarangan;
    - g. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas
    - h. Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
  - Bahwa perilaku Terdakwa yang berhenti /memarkirkan kendaraan Grand Max DB 8931 EG bertentangan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- 3. Ahli Magdalena Anita Sitinjak, SIK., dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Ahli memiliki pernah mengikuti Diklat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Tahun 2017 bersertifikat, Bimbingan Teknis (Bimtek) Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas, Bimtek Kalibrasi Alat Uji Pengujian Kendaraan bermotor, Bimtek Rancang bangun kendaraan bermotor;
  - Bahwa saat ini Ahli bekerja di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Propinsi Sulawesi Utara sebagai Pengawas Pengujian Pemeriksaan dan Perawatan;
  - Bahwa lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas berada di jalan Nasional dengan nomor ruas jalan 013 2 batas Kab. Bolmong / Bolmut / Biontong;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Marka Jalan adalah Suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur utuh sebagai pemisah lajur lalu lintas termuat dalam Permenhub Nomor: 34 Tahun 2014;

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada ahli gambar Tempat kejadian Perkara (TKP) dimana didalam gambar tersebut terdapat jalan menikung ke kanan dari arah Boroko menuju Bintauna, yang dilengkapi dengan marka jalan utuh tidak terputus terdapat rambu lalu lintas, bahwa menurut Ahli pada setiap marka jalan bergaris utuh tidak terputus setiap kendaraan dilarang untuk berhenti atau parkir;
- Bahwa syarat setiap kendaraan yang berhenti atau parkir yaitu, selain kendaraan bermotor umum dalam trayek, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti disetiap jalan kecuali:
  - A. Terdapat rambu larangan berhenti dan atau marka jalan yang bergaris utuh;
  - B. Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
  - C. Dijalan Tol
- Bahwa yang dimaksud pada tempat tertentu yang dapat membahayakan adalah
  - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau penyeberangan pejalan kaki atau penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - b. Jalur khusus pejalan kaki;
  - c. Tikungan;
  - d. Diatas jembatan;
  - e. Tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
  - f. Dimuka pintu masuk keluar pekarangan;
  - g. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - h. Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
- Bahwa perilaku Terdakwa yang berhenti /memarkirkan kendaraan Grand Max DB 8931 EG bertentangan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Umum Trans Sulawesi, Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saat kejadian itu, Terdakwa berada tidak jauh sekitar 3-4 meter dari tempat kejadian perkara, saat itu Terdakwa sedang menurunkan barang/kanvas;
- Bahwa waktu itu kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H menabrak Daihatsu Grand Max DB 8931 H;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada diluar kendaraan tersebut dengan posisi kendaraan sedang terparkir;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban Dedi Alaina;
- Bahwa kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG tersebut milik dari saksi Jeivi Tumimomor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H yang dikendarai oleh korban Dedi Alaina dan kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG di sebelah kiri jalan dari arah Baroko ke Bintauna sedangkan kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H juga bergerak dari arah Boroko ke Bintauna;
- Bahwa posisi kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG yaitu roda sebelah kiri depan dan belakang berada di bahu jalan sedangkan roda kanan depan dan belakang berada di badan jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhenti atau memarkir kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG, Terdakwa tidak memasang segitiga pengaman, tidak memasang lampu isyarat lainnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membawa penumpang lain tapi mengangkut barang keperluan harian/kanvas di bak terbuka;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan/biaya pengobatan kepada keluarga korban dan telah dilakukan perdamaian dan telah dibuat Surat Perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor: 000/PKM-BI/BMU/3953/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Josua Roy Mawuntu selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Bolangitang Kab. Bolaang Mongondow Utara;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/DT-15/293/IX/2020 tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TALHA MOKOALUNG,SP. Selaku Pjs. Sangadi Desa Talaga Kec. Bolangitang Barat Kab. Bolaang Mongondow Utara;
- Kutipan Akta Kematian Nomor: 7108-KM-19102020-0001 atas nama Dedi Alaina tertanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG;
- 1 (satu) lembar STNKB DB 8931 EG;
- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H;
- 1 (satu) STNKB DB 8091 H berlaku 30 Desember 2017;

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 256/Pen.Pid/2020/PN.Ktg tanggal 2 November 2020, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Umum Trans Sulawesi Utara Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H yang dikendarai oleh korban Dedi Alaina;
- Bahwa saat itu Terdakwa memarkirkan kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG di sebelah kiri jalan dari arah Baroko ke Bintauna dengan posisi roda kiri depan dan belakang berada di bahu jalan sedangkan roda kanan depan dan belakang berada di jalan, saat itu Terdakwa sedang menurunkan barang/kanvas yang berjarak 3 sampai 4 meter dari posisi kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG tersebut terparkir, saat memarkir kendaraan tersebut

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memasang segitiga pengaman, tidak memasang lampu isyarat lainnya;

- Bahwa awalnya korban Dedi Alaina dalam keadaan mabuk mengemudikan kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H, saksi Dedyanto Olii alias Dedi duduk ditengah sedang saksi Frangki Lasumbu alias Frangki duduk disebelah kiri dengan kecepatan 80 km/jam dari arah Gorontalo menuju ke Manado hingga melintasi tikungan Desa Jambusarang, korban Dedi Alaina terkejut melihat dalam jarak 2 (dua) meter di depan terdapat kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG yang parkir di sebelah kiri jalan sedangkan dari arah berlawanan datang kendaraan sepeda motor, karena korban Dedi Alaina terkejut melihat kendaraan sepeda motor hingga korban Dedi Alaina membanting setir hingga menabrak kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG tersebut, sehingga kedua kendaraan mengalami kerusakan;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban Dedi Alaina luka parah dan langsung dibawa ke Puskesmas Bolangitang untuk mendapatkan perawatan kurang lebih 1 (satu) jam dan dilakukan pemeriksaan terhadap korban Dedi Alaina setelah peristiwa kecelakaan itu terjadi sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 000/PKM.BI/BMU/3953/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Josua Roy Mawuntu, M.Pd sebagai Dokter Pemerintah pada Puskesmas Bolangitang Kab. Bolaang Mongondow Utara An. Dedi Alaina, jenis Kelamin laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Ds. Talaga Kec. Boalngitang Barat Kab. Bolmut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar (GCS 15) dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
2. Vital Sign : TD : 90/60 N:110 R:18 Sb:36,5 C;
3. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Tampak jejas berwarna kemerahan di bagian dada tengah ukuran 5x8 cm, nyeri tekan ada;
  - b. Tampak luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dengan ukuran 4x3 cm dengan jejas berwarna kemerahan, nyeri tekan ada;
  - c. Terhadap luka korban dilakukan perawatan luka dan dilakukan tindakan penjahitan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Korban dirawat di ruangan UGD Puskesmas Bolang Itang dan di Observasi  $\pm$  30 menit kemudian dirujuk ke RSUD Bolaang Mongondow Utara dengan keterangan tindakan yang di berikan :

- Pemberian cairan RL 20 tetes per menit;
- Oksigen 4 Liter per menit;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan selama 1 (satu) jam di Puskesmas Bolangitang selanjutnya korban Dedi Alaina dirujuk ke RSUD Bolaang Mongondow Utara hingga pukul 23.00 wita sewaktu di rumah sakit, Dedi Alaina sempat sadar dan sempat berkomunikasi, kemudian korban Dedi Alaina dirujuk kembali ke RS Gorontalo akan tetapi dalam perjalanan korban Dedi Alaina meninggal dunia (vide Surat Keterangan No: 472/DT-15/293/IX/2020 tanggal 28 September 2020 juncto Kutipan Akta Kematian Nomor: 7108-KM-19102020-0001 atas nama Dedi Alaina tertanggal 22 Oktober 2020);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut, dapat dilihat bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan ketentuan khusus dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan atau ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, apabila ditinjau dari asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* yang ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi” jika suatu perbuatan masuk dalam satu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satu unsur dalam dakwaan tersebut adalah “mengemudikan Kendaraan Bermotor”, yang mana maksud dari unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai mengemudikan ini adalah adanya kegiatan aktif dalam mengendarai atau salah satu jenis kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas, berdasarkan keterangan saksi Frangki Lasumbu alias Frangki dan saksi Dedyanto Olli alias Dedi serta didukung oleh keterangan Terdakwa, saat peristiwa kecelakaan itu terjadi, Terdakwa memarkirkan kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG di sebelah kiri jalan dari arah Baroko ke Bintauna dengan posisi roda kiri depan dan belakang berada di bahu jalan sedangkan roda kanan depan dan belakang berada di jalan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa saat peristiwa kecelakaan itu terjadi Terdakwa tidak sedang dalam keadaan aktif mengendarai kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG tersebut, sehingga salah unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” dalam Pasal dakwaan alternatif kesatu tidak terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena kealpaannya;
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “barangsiapa” identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang terdakwa yaitu **Michael Oley Sibih alias Maykel** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg



sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Michael Oley Sibih alias Maykel** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “karena kealpaannya”;

Menimbang, bahwa mengenai “kealpaan” (*schuld/culpa*), undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertiannya, akan tetapi dalam *memorie van toelichting* hanya disebutkan bahwa *schuld/culpa* itu disatu pihak ia merupakan kebalikan yang murni dari *kesengajaan/opzet* dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan. Kata “*schuld/culpa*” dalam rumusan Pasal 359 KUHAP itu harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok. Untuk adanya kealpaan diperlukan 2 (dua) syarat yaitu:

- a. Bahwa si pembuat tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat dan tidak diperbuat;
  - b. Bahwa si pembuat harus mengadakan penduga-duga terhadap adanya akibatnya;
- dan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat itu ditentukan oleh seluruh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan si pelaku dan keadaan dari si pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa kealpaan itu dapat diketahui cukup apabila si pembuat atau si pelaku tidak ada ikhtiar sebelumnya atau ada sikap yang nyata kurang berhati-hati atau nyata-nyata ada kelalaian. Hal ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga nyata ada suatu sikap yang teledor terhadap kepentingan-kepentingan hukum orang lain selain dari pada si pembuat atau si pelaku, *in casu* Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Umum Trans Sulawesi Utara Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah terjadi kecelakaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas antara 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H yang dikendarai oleh korban Dedi Alaina;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa memarkirkan kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG di sebelah kiri jalan dari arah Baroko ke Bintauna dengan posisi roda kiri depan dan belakang berada di bahu jalan sedangkan roda kanan depan dan belakang berada di jalan, saat itu Terdakwa sedang menurunkan barang/kanvas yang berjarak 3 sampai 4 meter dari posisi kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG tersebut terparkir, saat memarkir kendaraan tersebut Terdakwa tidak memasang segitiga pengaman, tidak memasang lampu isyarat lainnya;

Menimbang, bahwa awalnya korban Dedi Alaina dalam keadaan mabuk mengemudikan kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H, saksi Dediyanto Olii alias Dedi duduk ditengah sedangkan saksi Frangki Lasumbu alias Frangki duduk disebelah kiri dengan kecepatan 80 km/jam dari arah Gorontalo menuju ke Manado hingga melintasi tikungan Desa Jambusarang, korban Dedi Alaina terkejut melihat dalam jarak 2 (dua) meter di depan terdapat kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG yang parkir di sebelah kiri jalan sedangkan dari arah berlawanan datang kendaraan sepeda motor, karena korban Dedi Alaina terkejut melihat kendaraan sepeda motor hingga korban Dedi Alaina membanting setir hingga menabrak kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG tersebut, sehingga kedua kendaraan mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut korban Dedi Alaina luka parah dan langsung dibawa ke Puskesmas Bolangitang untuk mendapatkan perawatan kurang lebih 1 (satu) jam dan dilakukan pemeriksaan terhadap korban Dedi Alaina setelah peristiwa kecelakaan itu terjadi sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 000/PKM.BI/BMU/3953/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Josua Roy Mawuntu, M.Pd sebagai Dokter Pemerintah pada Puskesmas Bolangitang Kab. Bolaang Mongondow Utara An. Dedi Alaina, jenis Kelamin laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Ds. Talaga Kec. Boalngitang Barat Kab. Bolmut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar (GCS 15) dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
2. Vital Sign : TD : 90/60 N:110 R:18 Sb:36,5 C;
3. Pada tubuh korban ditemukan :

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tampak jejas berwarna kemerahan di bagian dada tengah ukuran 5x8 cm, nyeri tekan ada;
- b. Tampak luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dengan ukuran 4x3 cm dengan jejas berwarna kemerahan, nyeri tekan ada;
- c. Terhadap luka korban dilakukan perawatan luka dan dilakukan tindakan penjahitan;
- d. Korban dirawat di ruangan UGD Puskesmas Bolang Itang dan di Observasi  $\pm$  30 menit kemudian dirujuk ke RSUD Bolaang Mongondow Utara dengan keterangan tindakan yang di berikan :
  - Pemberian cairan RL 20 tetes per menit;
  - Oksigen 4 Liter per menit;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan perawatan selama 1 (satu) jam di Puskesmas Bolangitang selanjutnya korban Dedi Alaina dirujuk ke RSUD Bolaang Mongondow Utara hingga pukul 23.00 wita sewaktu di rumah sakit, Dedi Alaina sempat sadar dan sempat berkomunikasi, kemudian korban Dedi Alaina dirujuk kembali ke RS Gorontalo akan tetapi dalam perjalanan korban Dedi Alaina meninggal dunia (vide Surat Keterangan No: 472/DT-15/293/IX/2020 tanggal 28 September 2020 juncto Kutipan Akta Kematian Nomor: 7108-KM-19102020-0001 atas nama Dedi Alaina tertanggal 22 Oktober 2020);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah dalam diri Terdakwa terdapat kelalaian sebagaimana yang diisyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dika Syah Rekayasa, A.Md. PKB, di depan persidangan diperlihatkan kepada Ahli, gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP), menurut Ahli peristiwa kecelakaan lalu lintas berada di jalan Nasional dengan nomor ruas jalan 013 2 batas Kab. Bolmong / Bolmut / Biontong yang mana dalam ruas jalan tersebut terdapat jalan menikung ke kanan dari arah Boroko menuju Bintauna, yang dilengkapi dengan marka jalan utuh tidak terputus terdapat rambu lalu lintas, selanjutnya menurut Ahli pada setiap marka jalan bergaris utuh tidak terputus kendaraan dilarang untuk berhenti atau parkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Umum Trans Sulawesi Utara Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Terdakwa memarkirkan kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG di sebelah kiri jalan dari arah Baroko ke Bintauna dengan posisi roda kiri depan dan belakang berada di bahu jalan sedangkan roda kanan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan belakang berada di jalan, saat itu Terdakwa sedang menurunkan barang/kanvas yang berjarak 3 sampai 4 meter dari posisi kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG tersebut terparkir, saat memarkir kendaraan tersebut Terdakwa tidak memasang segitiga pengaman, tidak memasang lampu isyarat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dediyanto Olii alias Dedi dan saksi Frangki Lasumbu alias Frangki yang saat peristiwa kecelakaan itu terjadi sedang berada dalam kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H yang dikendarai oleh korban Dedi Alaina dari arah Gorontalo menuju ke Manado dengan kecepatan 80 km/jam, namun saat melintasi melintasi tikungan Desa Jambusarang, korban Dedi Alaina terkejut melihat dalam jarak 2 (dua) meter di depan terdapat kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG yang parkir di sebelah kiri jalan sedangkan dari arah berlawanan datang kendaraan sepeda motor, karena korban Dedi Alaina terkejut melihat kendaraan sepeda motor hingga korban Dedi Alaina membanting setir hingga menabrak kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG tersebut, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Dedi Alaina mengalami luka parah dan setelah mendapat perawatan di Puskesmas Bolangitang untuk kurang lebih 1 (satu) jam selanjutnya korban Dedi Alaina dirujuk ke RSUD Bolaang Mongondow Utara hingga pukul 23.00 wita sewaktu di rumah sakit, Dedi Alaina sempat sadar dan sempat berkomunikasi, kemudian korban Dedi Alaina dirujuk kembali ke RS Gorontalo akan tetapi dalam perjalanan korban Dedi Alaina meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memarkirkan kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG di sebelah kiri jalan dari arah Baroko ke Bintauna dengan posisi roda kiri depan dan belakang berada di bahu jalan sedangkan roda kanan depan dan belakang berada di jalanyang mana dalam ruas jalan tersebut terdapat jalan menikung ke kanan dari arah Boroko menuju Bintauna, yang dilengkapi dengan marka jalan utuh tidak terputus yang artinya di ruas jalan tersebut tidak boleh ada kendaraan yang berhenti atau parkir kecuali ada pemasangan segitiga pengaman atau lampu isyarat lainnya sehingga pengendara kendaraan bermotor lainnya dapat melihat tanda tersebut, sehingga ketika melewati kendaraan yang terparkir tersebut, pengendara kendaraan bermotor lainnya dapat berhati-hati sehingga terhindar dari peristiwa kecelakaan lalu lintas atau peristiwa lainnya yang tidak diharapkan, akan tetapi sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa saat memarkir kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG Terdakwa tidak memasang segitiga

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg



pengaman, tidak memasang lampu isyarat lainnya, sehingga mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, padahal sudah seharusnya Terdakwa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah terjadinya peristiwa kecelakaan itu, karena di jalan raya tersebut sudah pasti akan dilalui banyak kendaraan-kendaraan lainnya, bahkan seharusnya apabila hendak memarkirkan kendaraannya, Terdakwa bisa saja parkir di tempat lain atau tempat yang lebih tepat, karena setelah Majelis Hakim meneliti gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP), disekitar lokasi kejadian terdapat pekarangan yang dapat dijadikan sebagai tempat parkir, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat kelalaian atau ketidak hati-hatian Terdakwa dalam memarkirkan kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG yang sebelumnya dikendarainya sehingga peristiwa kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “kealpaannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menyebabkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat peristiwa tersebut saksi Frangki Lasumbu alias Frangki mengalami luka-luka sedangkan korban Dedi Alaina luka parah dan langsung dibawa ke Puskesmas Bolangitang untuk mendapatkan perawatan kurang lebih 1 (satu) jam dan dilakukan pemeriksaan terhadap korban Dedi Alaina setelah peristiwa kecelakaan itu terjadi sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 000/PKM.BI/BMU/3953/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Josua Roy Mawuntu, M.Pd sebagai Dokter Pemerintah pada Puskesmas Bolangitang Kab. Bolaang Mongondow Utara An. Dedi Alaina, jenis Kelamin laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Ds. Talaga Kec. Boalngitang Barat Kab. Bolmut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Pemeriksaan :**

4. Korban datang dalam keadaan sadar (GCS 15) dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
5. Vital Sign : TD : 90/60 N:110 R:18 Sb:36,5 C;
6. Pada tubuh korban ditemukan :
  - e. Tampak jejas berwarna kemerahan di bagian dada tengah ukuran 5x8 cm, nyeri tekan ada;



- f. Tampak luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dengan ukuran 4x3 cm dengan jejas berwarna kemerahan, nyeri tekan ada;
- g. Terhadap luka korban dilakukan perawatan luka dan dilakukan tindakan penjahitan;
- h. Korban dirawat di ruangan UGD Puskesmas Bolang Itang dan di Observasi ± 30 menit kemudian dirujuk ke RSUD Bolaang Mongondow Utara dengan keterangan tindakan yang di berikan :
  - Pemberian cairan RL 20 tetes per menit;
  - Oksigen 4 Liter per menit;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan perawatan selama 1 (satu) jam di Puskesmas Bolangitang selanjutnya korban Dedi Alaina dirujuk ke RSUD Bolaang Mongondow Utara hingga pukul 23.00 wita sewaktu di rumah sakit, Dedi Alaina sempat sadar dan sempat berkomunikasi, kemudian korban Dedi Alaina dirujuk kembali ke RS Gorontalo akan tetapi dalam perjalanan korban Dedi Alaina meninggal dunia (vide Surat Keterangan No: 472/DT-15/293/IX/2020 tanggal 28 September 2020 juncto Kutipan Akta Kematian Nomor: 7108-KM-19102020-0001 atas nama Dedi Alaina tertanggal 22 Oktober 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “menyebabkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait pembuktian Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan alternatif kesatu oleh karena sudah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur diatas maka tuntutan Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Silvana Tanaijo alias NA bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dipersidangan Terdakwa melampirkan Surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Perdamaian antara saksi Silvana Tanaijo alias NA (istri korban) dan Avilias Koagow (Terdakwa) dihadapan Sangadi Talaga, namun hal ini tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana terhadap Terdakwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi *"jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana"*. Hal ini juga pernah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1187 K/Pid/2011 yang menyatakan bahwa *"walaupun pelaku telah bertanggungjawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana"*. Meskipun demikian, dengan adanya surat pernyataan perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai salah satu alasan meringankan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, karena tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, namun merupakan sarana pembelajaran bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya, diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat Terdakwa tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sama maupun perbuatan pidana lainnya serta agar Terdakwa lebih berhati-hati dalam aktifitas berlalu lintas, adanya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban menunjukkan bahwa telah terciptanya tatanan yang baik kembali dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu sebagaimana dalam fakta hukum yang telah uraikan diatas bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut tidak terlepas dari kelalaian korban yang mana sebelum kejadian tersebut korban dan teman-temannya sudah minum minuman keras, korban mengendarai kendaraan Suzuki Carry DB 8091 H dengan kecepatan 80 km/jam dan dalam keadaan mabok sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini dirasa patut dan adil bagi Terdakwa;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG dan 1 (satu) lembar STNKB DB 8931 EG, berdasarkan keterangan saksi Jeivi Tumimomor bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya yang disewa oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jeivi Tumimomor;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaran Suzuki Carry DB 8091 H dan 1 (satu) STNKB DB 8091 H yang telah disita dari saksi Silvana Tanaijo maka dikembalikan kepada tersita saksi Silvana Tanaijo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Michael Oley Sibih alias Maykel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya mengakibatkan oranglain meninggal dunia";



2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max DB 8931 EG;
  - 1 (satu) lembar STNKB DB 8931 EG,Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jeivi Tumimomor;
  - 1 (satu) unit kendaran Suzuki Carry DB 8091 H;
  - 1 (satu) STNKB DB 8091 H;Dikembalikan kepada tersita saksi Silvana Tanaijo;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H., sebagai Hakim Ketua, Giovanni, S.H. dan Sulharman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jilly Beatrix Londa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Giovanni, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H

Sulharman, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Ktg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)